



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DENGAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI  
UNTUK PEMBANGUNAN SUMBER DAYA  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR : 120/38/II/2016**

**NOMOR : 2300/UN50/KS/2016**

Pada hari Selasa, tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, bertempat di Rektorat Universitas Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. RUSTAM EFFENDI, S.E** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Pulau Belitung Nomor 2 Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. MUH. YUSUF, M.Si** : Rektor Universitas Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung, berkedudukan Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Rektorat UBB, Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pendidikan tinggi, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kemampuan dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara dapat ditingkatkan dengan saling bekerja sama.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan Sumber Daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I TUJUAN**

### **Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara optimal melalui pendidikan, penelitian, pengembangan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian dan penerapan serta pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia;
2. penyediaan tenaga ahli/konsultan manajemen, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
3. penelitian dan pengembangan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. pengabdian kepada masyarakat;
5. manajemen dan konsultasi tenaga ahli;
6. pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan;
7. perencanaan dan pengembangan kawasan perdesaan;

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			



8. kerja sama dibidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur jenis dan rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan pejabat atau satuan kerja masing-masing untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara teknis.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, serta bantuan dari pihak lain dari dalam dan luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

## BAB VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

### Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dihasilkan temuan-temuan baru maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari akibat temuan baru tersebut akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tersendiri.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dihasilkan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat penulisan artikel ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)





### Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kegiatan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan memaksa dalam kerjasama ini adalah bencana alam (gempa bumi, badai/topan, banjir besar, tsunami, gunung meletus), wabah penyakit, kebakaran, perang, kerusakan, konflik, adanya kebijakan pemerintah atau dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui atau mengalami, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa, **PARA PIHAK** segera membicarakan penyelesaiannya.

## BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

- (1) Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul diantara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			



## BAB IX KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 9


Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat sebagai berikut:

- **UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV Rektorat UBB, Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Belitung Nomor 2 Pangkalpinang.

## BAB X LAIN-LAIN

### Pasal 10

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**


**REKTOR  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,**



**Dr. Ir. MUH. YUSUF, M.Si.**

**PIHAK KESATU**

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**H. RUSTAM EFFENDI. S.E**

PARAF			
PIHAK I			
PIHAK II			